



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 281/UN59/PJ/2016

TENTANG
PENETAPAN BUKU FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG**
PENETAPAN BUKU FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka pelaksanaan proses penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan buku formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal: 24 Agustus 2016
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR 


JASMAN JAKFAR MA'RUF
NIP196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 249/UN59/PJ/2016

TENTANG
PENETAPAN BUKU MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN BUKU MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka pelaksanaan proses penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal: 22 Juli 2016
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR *A*



JASMAN JAKFAR MA'RUF
NIP196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id, Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 280/UN59/PJ/2016

TENTANG
PENETAPAN BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka Pelaksanaan proses Penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal: 22 Agustus 2016
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR *A*



JASMAN JAKFAR MA'RUF
NIP196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

A

KATA PENGANTAR

Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu ini diterbitkan untuk memenuhi amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, 21 Desember 2016 telah diterbitkan Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ke-1 ini berlaku sebagai panduan di dalam menjalankan penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar secara menyeluruh dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja dalam lingkup Universitas Teuku Umar yang berhubungan dengan bidang akademik dan non akademik.

Buku Standar SPMI yang telah ditetapkan rektor bersama senat, dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan Universitas Teuku Umar yang tertuang dalam Statuta 2015 dan Renstra 2014-2018 menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan akademik dan nonakademik di Universitas Teuku Umar yang dikendalikan oleh BJM secara priodik

Kami berharap buku ini menjadi inspirasi dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal sehingga kita akan dapat mengakselerasi perwujudan mutu Pendidikan Tinggi yang memiliki daya saing secara global

Ucapan terima kasih pada Tim Penyusun Buku yang berasal dari BJM UTU dan semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Meulaboh, 06 Mei 2016
Rektor

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
NIP. 196009161987031003



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 248/UN59/PJ/2016

**TENTANG
PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka kebijakan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Meulaboh
Pada Tanggal: 22 Juli 2016
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR *At*



JASMAN JAKFAR MA'RUF
RENIP 196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.